



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Graha Krida Praja ( lantai 1 ) Jalan DI. Panjaitan Nomor 17  
Telp. (0351) 471151, Fax. (0351) 496541  
Website : <http://www.putra.madiunkota.go.id>  
Email : [dputr.kotamadiun@gmail.com](mailto:dputr.kotamadiun@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA MADIUN**

**NOMOR : 042.401.110/473 /2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KOTA MADIUN**

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun,**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.023/85/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042.401.023/85/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 70 Tahun 2020 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun dengan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini



- KEDUA** : Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. membantu PPID Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - d. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
  - e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
  - f. melakukan koordinasi dengan PPID Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal : 2 Maret 2021

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KOTA MADIUN**





LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA  
MADIUN  
NOMOR : 042.401.110/473 /2021  
TANGGAL : 2 Maret 2021

**ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	HADIAH DWI ASTUTIK	Admin Bagian Sekretariat
2	KURNIA OCTAVIANI N, A.Md	Admin Bidang Tata Kota
3	MUTIA SAGITA RISKI, A.Md	Admin Bidang Bina Marga
4	SENO BAYUMURTI, SE	Admin Bidang Cipta Karya
5	ALYSYAH PRATIWI, A.Md	Admin Bidang P. SDA

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN**

